

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yakni kata benda (*sighot masdar*) “*Waqfan*” atau dari kata kerja masa lampau (*fiil madli*) *waqofa* yang berarti: berhenti, memahami, mengerti,imbang, menggantungkan, mencegah dan menghentikan<sup>1</sup>.

Sedangkan dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata wakaf memiliki makna benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas; hadiah atau pemberian yang bersifat suci.<sup>2</sup>

Adapun definisi wakaf secara istilah yaitu:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

Artinya: “Membekukan harta yang dapat dimanfaatkan, tanpa mengurangi fisik benda tersebut dengan alokasi yang diperbolehkan dan membekukan tasharuf pada fisiknya.”<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan wakaf meliputi:

1. Harta tersebut pada mulanya adalah milik seseorang atau kelompok;
2. Harus ada pelepasan kepemilikan dari si pemilik harta;

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1579.

<sup>2</sup> Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1805.

<sup>3</sup> Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1994), vol. 3, h. 217.

3. Mengharuskan barang wakaf tersebut tahan lama;
4. Manfaat yang tidak harus digunakan saat itu;
5. Untuk kepentingan umum atau perorangan.

## B. Dasar Hukum Wakaf

Hukum wakaf pada dasarnya tidak memiliki dalil *nash* yang menerangkan secara khusus dalam menerangkan hal ini. Hanya saja dalam *nash* al-Qur'an dan hadis terdapat ayat dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang mendekati pentingnya seseorang untuk mewakafkan hartanya.

Beberapa dalil al-Qur'an yang maknanya mendekati tentang penjelasan wakaf di antaranya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Terjemah: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (QS. Ali Imron: 92)

Firman Allah yang lain juga disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Dari kedua ayat al-Qur'an yang disebutkan di atas, memang hanya memberikan gambaran bahwa orang-orang yang mengeluarkan hartanya

(infak) haruslah memiliki rasa Ikhlas karena Allah dan menjauhkan diri dari perasaan riya. Dalam menginfakkan harta juga ada yang lebih penting diutamakan, yaitu jangan sampai menyakiti dan merugikan orang lain. Pemberian dengan cara yang baik adalah hal yang harus dikedepankan, serta memberikan sumbangan dari harta kekayaannya yang terbaik dan yang sangat dicintai, merupakan langkah yang seharusnya dilakukan.<sup>4</sup>

**C. Dalil-dalil di atas tidak secara jelas maupun secara eksplisit menjelaskan tentang dalil wakaf. Hanya sebatas singgungan tentang menginfakkan harta. Akan tetapi setidaknya, terdapat ulama yang kemudian menarik salah satu hadis Nabi Muhammad SAW ke dalam pengambilan dasar hukum wakaf. Sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Ketika anak Adam mati, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya. (HR. Muslim)<sup>5</sup>

Ulama mengarahkan makna shodaqoh ke dalam hadis sebagai wakaf. Sehingga, bisa dipahami bahwa hadis di atas dapat menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan terputus sepanjang manfaat harta atau barang yang diwakafkan tersebut masih dapat diambil. Meski, orang yang mewakafkan barang atau harta tersebut sudah

<sup>4</sup> Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Mathba'atuh al-Mushtofa: ١٩٩٨), vol. 3, h. 38.

<sup>5</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 2005), vol. 3, h. 1255.

wafat. Maka dari itu, wakaf sendiri bisa dikategorikan sebagai amal jariya (amal yang akan terus mengalir pahalanya).<sup>6</sup>

#### D. Fungsi dan Keutamaan Wakaf

Fungsi dan keutamaan wakaf sangat banyak, terutama untuk kemaslahatan sosial. Wakaf harus dapat dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam syariat, dan memiliki tujuan yang baik. Memanfaatkan wakaf untuk kemaksiatan dilarang oleh agama, karena bertentangan dan tidak sesuai dengan syariat.

Dengan seseorang mewakafkan hartanya, maka akan banyak orang yang terbantu dari harta yang diberikannya. Tidak hanya itu, wakaf juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab:

إِنَّ اللَّهَ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَعَلَتْ حِكْمَتُهُ وَعَمَّتْ رَحْمَتُهُ فَدَّ أَرَادَ النَّفْعَ لِعِبَادِهِ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ يُبَيِّنُ  
الْخَيْرَاتِ سِوَاءَ أَكَانَ النَّفْعُ فِي دُنْيَاهُمْ أَمْ فِي آخِرَتِهِمْ فَشَرَعَ لَهُمُ الْوَقْفَ حِفْظًا لِأَمْوَالِهِمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ  
لَهُمْ قِيَامًا مِنْ أَنْ تَعَبَتْ بِهَا يَدُ السُّفَهَاءِ وَإِدَامَةً لِعَمَلِهِمُ الصَّالِحِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبَعْدَ انْتِفَالِهِمْ مِنْهَا  
لِيَصِلَ ثَوَابُهُ إِلَيْهِمْ دَائِمًا فَضْلًا مِنْهُ وَكَرَمًا

Artinya: “Allah dengan keagungan kekuasaan-Nya, kebijaksanaan-Nya yang tinggi, dan rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu, menghendaki kebaikan bagi hamba-hamba-Nya dan berbuat baik kepada hambanya tersebut dengan menjelaskan keutamaan amal-amal yang bermanfaat, baik itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat mereka. Oleh karena itu, Allah menetapkan wakaf bagi mereka sebagai upaya untuk melindungi harta mereka dari disalahgunakan oleh orang-orang bodoh dan sebagai upaya untuk mempertahankan amal-amal mereka yang baik dalam kehidupan dunia dan

<sup>6</sup> Sulaiman al-Bujairami, *Bujairami 'ala al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009), vol. 3, h. 217.

setelah mereka meninggalkan, sehingga pahala amal-amal tersebut senantiasa sampai kepada mereka sebagai anugerah dan kemurahan dari-Nya.”<sup>7</sup>

Sehingga bisa disimpulkan bahwa wakaf memang memiliki keutamaan yang bisa didapatkan kemanfaatannya baik di dunia maupun di akhirat, baik bagi orang yang mewakafkan, dan akan sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi orang-orang yang sedang membutuhkan.

#### **E. Pondok Pesantren HM Lirboyo**

Sejumlah pesantren beroperasi di bawah kewenangan Pesantren Lirboyo, antara lain Pesantren Lirboyo Haji Mahrus (PPHM). Sekitar 100 meter di sebelah timur Pondok Induk Lirboyo. Pondok ini didirikan oleh KH. Mahrus Aly pada tahun 1952 M. pada masa komunis mengganggu stabilitas negara.

Awalnya, KH. Mahrus Aly tidak punya rencana untuk mendirikan pondok pesantren. Secara tidak sengaja, KH. Abdul Karim memberikan kepada KH. Tanah Mahrus Aly yang di atasnya di bangun rumah dan majelis taklim, yang digunakannya untuk mengajar atau membacakan literatur kitab klasik kepada para santri, dan sebuah ruangan yang sangat kecil yang hanya selebar 24 meter terletak di sebelah utara masjid HM sebagai tempat untuk bersantai para khodim dari KH. Mahrus Aly.

Pada tahun 1956 M, kamar yang disediakan tidak memadai untuk menampung *khodim* yang telah mencapai 20 orang. Sehingga beliau dengan

---

<sup>7</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), vol. 17, h. 119.

para santri kemudian membangun tiga kamar sederhana yang kemudian dikenal dengan nama HM.

Pada tahun 1958, dibentuk pula kepengurusan pondok HM yang berada di bawah naungan kepengurusan Pondok Induk. Bersamaan dengan renovasi ndalem KH. Mahrus Aly, dibangun juga asrama baru dengan dana murni dari swadaya santri yang terdiri dari 4 kamar dan selesai dibangun pada tahun 1959 M. Semenjak itu, atas restu beliau, status pondok pesantren HM diresmikan menjadi Pondok Unit Lirboyo.

Kemudian pada tahun 1960, satu unit ruang tamu, dan 4 ruang kamar santri berhasil disempurnakan pembangunannya. Pada era ini pula, KH. Mahrus Aly merubah status musholla HM menjadi masjid sebagai tempat *i'tikaf* yang sah, meski bukan masjid Jami' untuk sholat Jum'at.

Pasca kepergian KH. Mahrus Aly pada tanggal 06 Ramadhan 1405/ 26 Mei 1985, kepemimpinan Pondok Unit HM dilanjutkan oleh putra-putra beliau, yaitu KH. Imam Yahya Mahrus, K. Harun Musthofa SE, KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, KH. Zamzami Mahrus dan KH. An'im Falahuddin Mahrus.

Waktu itu, di antara putra-putra Mbah Mahrus yang lebih berperan aktif dalam mengurus pondok pesantren HM adalah KH. Imam Yahya Mahrus mengingat KH. Imam Yahya merupakan putra terbesar. Setelah kurang lebih selama tiga tahun KH. Imam Yahya Mahrus mengurus Pondok Pesantren HM, beliau mempunyai inisiatif untuk membangun Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah.

Sedangkan untuk saat ini, PPHM diasuh oleh putra Al-Magfurlah KH. Mahrus Aly di antaranya; Romo KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus, KH. Ahmad Hasan Syukri Zamzami Mahrus, KH. An'im Falahuddin Mahrus.

Pada tahun 2005, atas inisiatif beliau KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus, dengan sedikit renovasi dilakukan pengalih-fungsian satu unit asrama santri yaitu asrama al-Ukhuwwah menjadi ruang tamu dan memindahkan santri yang bermikum di asrama tersebut ke asrama baru yang diberi nama al-Musthofa. (Perlu diketahui bahwa pembentukan dan pembagian asrama disamping sebagai tempat hunian santri, asrama juga berfungsi agar para santri lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan).

Dan pada tahun 2014, dikarenakan semakin banyaknya jumlah santri serta telah selesainya tahap pembangunan ruangan di atas asrama al-Musthofa, maka ruangan lantai II Musholla PPHM yang awalnya merupakan asrama an-Nidzomiyyah, dialih-fungsikan menjadi aula yang digunakan untuk kegiatan berjama'ah, sekaligus ruang belajar. Sedangkan untuk asrama an-Nidzomiyyah yang pada awalnya berada di atas Musholla, dipindahkan ke asrama yang berada di atas asrama al-Musthofa dan berganti nama menjadi asrama az-Zamzamiyyah.

Pada tanggal 02 Syawal 1439 H. diresmikan asrama baru yang diberi nama al-Aziziyah yang terdiri dari 4 kamar santri yang bertempat di gedung atas kamar mandi umum gedung al-Musthofa.<sup>8</sup>

## 1. Statistik Santri

Tahun 2021, Pondok Pesantren HM dengan luas  $\pm 75 \times 150$  m dihuni sekitar 1900 orang santri, yang meliputi alumni, siswa dan khodim ndalem.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam *ahli sunnah wal jama'ah* yang komprehensif dalam melakukan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pusat kajian ilmiah keislaman.

### b. Misi

1. Mencetak generasi Islam salaf yang memiliki kemantapan aqidah, kedalaman sepiritual dan keluhuran akhlak, serta memiliki kemampuan intelektual keagamaan;
2. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran Islam secara *kaffah*;
3. Melahirkan generasi yang siap mengabdikan diri untuk umat dan bangsa.

---

<sup>8</sup> H. Asep Bahtiar, dkk. *Pesantren Lirboyo, Sejarah Peristiwa Fenomena dan Legenda* (Kediri; Lirboyopress, 2012), h. 133.

## **F. Penelitian Terdahulu**

### **1. Pandangan Empat Mazhab Terhadap Keputusan untuk Menjual dan Tukar Guling Harta Wakaf<sup>9</sup>**

Dalam jurnal yang disusun oleh Matlaul Irfan merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Di dalamnya dijelaskan tentang perubahan status objek wakaf, karena wakaf tersebut telah kehilangan manfaatnya yang menyebabkan tidak berfungsinya wakaf tersebut secara maksimal. Dibahas juga tentang analisis praktik perubahan objek wakaf yang kemudian dijawab dengan berbagai argumen atau pandangan dari lima madzhab dengan mengikutsertakan madzhab Zahiri.

Penelitian yang di susun oleh Mathlaul Irfan ini memiliki kesamaan dengan yang sedang penulis kaji. Namun pada jurnal tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu tidak dijelaskan dan diuraikan bagaimana prosedur dan penerimaan jabatan nazhir dan pewarisnya.

### **2. Merubah Peruntukan Wakaf dalam Perspektif Empat Madzhab<sup>10</sup>**

Jurnal ini ditulis oleh Lukman Hakim dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan tentang merubah peruntukan benda wakaf selain masjid dengan mengemukakan pendapat khilafiyah Imam Madzhab serta pandangan Imamah (golongan Syiah). Dari uraian pendapat khilafiyah dari

---

<sup>9</sup> Mathlaul Irfan, "Pandangan Empat Mazhab Terhadap Keputusan untuk Menjual dan Tukar Guling Harta Wakaf," *Jurnal Al-Rasyad*, 2 (2023), h. 61.

<sup>10</sup> Lukman Hakim, "Merubah Peruntukan Wakaf dalam Perspektif Empat Madzhab," *Jurnal Ar-Risalah*, 2 (2018), h. 8.

Imam Madzhab tersebut, kemudian dianalisis oleh penulisnya untuk diambil satu pendapat yang dianggap lebih reliastik untuk diterapkan.

Jurnal yang ditulis oleh Lukman Hakim ini memang memiliki kesamaan, karena sama-sama menjelaskan tentang mengalihfungsikan peruntukan wakaf menurut padangan empat madzhab. Akan tetapi yang menjadi pembeda dengan kajian yang sedang penulis lakukan, karena penelitian yang sedang penulis kaji lebih spesifik membahas pengalihfungsian harta wakaf yang berada di pondok pesantren, karena kelalaian dan ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

